

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 20

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 4 MEI 2020

NOMOR : 20 TAHUN 2020

TENTANG : PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH
KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2020



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI WILAYAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Kota Sukabumi serta berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kota Sukabumi;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/ Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

2. Peraturan....

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH KOTA SUKABUMI.

BAB I....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang dibentuk oleh Wali Kota.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Daerah.

Pasal 2....

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak, kewajiban, serta pemenuhan kebutuhan dasar Penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan *Covid-19*; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Covid-19*, diberlakukan PSBB di wilayah Daerah.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh Penduduk.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib:
 - a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - b. menggunakan masker di luar rumah.
- (4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pelaksanaan....

- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan sosial dan budaya; dan
- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 4

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah atau tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Daerah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan atau *online* dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.
- (3) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Covid-19* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

(2) Upaya....

- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Covid-19* bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja atau Kantor

Pasal 7

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diganti dengan aktivitas bekerja di rumah atau tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja atau kantor yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan;
 - b. menjaga produktivitas atau kinerja pekerja;
 - c. mengatur jam kerja; dan
 - d. memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran.

(4) Pimpinan....

- (4) Pimpinan tempat kerja atau kantor dalam memastikan kebersihan pada seluruh area perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan lingkungan tempat kerja atau kantor;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bagi tempat kerja atau kantor dengan kategori:
- a. seluruh kantor atau instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, berdasarkan pengaturan dari pimpinan kantor atau instansi pemerintah terkait;
 - b. badan usaha milik negara atau Daerah yang turut serta dalam penanganan *Covid-19* dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan, makanan, atau minuman;
 3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;
 6. logistik;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi;
 9. industri strategis;

10. pelayanan....

10. pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek tertentu; dan/atau
11. kebutuhan sehari-hari.

d. organisasi kemasyarakatan yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

(2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
- b. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Covid-19* untuk melakukan kegiatan di tempat kerja atau kantor, antara lain:

1. penderita tekanan darah tinggi;
2. pengidap penyakit jantung;
3. pengidap diabetes;
4. penderita penyakit paru-paru;
5. penderita kanker;
6. ibu hamil; dan
7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

c. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Covid-19* di tempat kerja atau kantor, meliputi:

1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
2. seluruh pekerja, karyawan, atau pegawai di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;

3. bekerja....

3. bekerja sama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan *Covid-19* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
4. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja, karyawan, atau pegawai;
5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja atau kantor;
6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja, karyawan, atau pegawai yang memasuki tempat kerja atau kantor serta memastikan pekerja, karyawan, atau pegawai yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal, batuk, influenza, diare, dan/atau sesak nafas;
7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan atau *hand sanitizer*, termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja atau kantor;
8. menjaga jarak atau *physical distancing* antar sesama pekerja, karyawan, atau pegawai paling sedikit dalam rentang 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) meter;
9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran atau himbauan pencegahan *Covid-19* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja atau kantor;
10. dalam hal ditemukan adanya pekerja, karyawan, atau pegawai di tempat kerja atau kantor yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja atau kantor harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) dalam....

- b) dalam masa penghentian sementara dilakukan proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Covid-19*; dan
 - c) dalam melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas, dan peralatan kerja, petugas medis dibantu satuan pengamanan.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran, rumah makan, atau usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung atau *take away*, melalui pemesanan secara dalam jaringan (*daring*), dan/atau dengan fasilitas telepon atau layanan antar;
 - b. menjaga jarak atau *physical distancing* antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;
 - h. melarang....

- h. melarang bekerja bagi karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, influenza, diare, dan/atau, sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan atau minuman menggunakan sarung tangan, masker, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar atau *room service*;
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, batuk, influenza, diare, dan/atau sesak nafas untuk masuk hotel;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan atau *hand sanitizer* serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja atau kantor.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. menunjuk....

- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan *Covid-19* di kawasan proyek;
- b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
- c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
- d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan atau *hand sanitizer* termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja atau kantor;
- g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal, batuk, influenza, diare, dan/atau sesak nafas untuk berada di dalam lokasi kerja;
- h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan *Covid-19* dalam setiap kegiatan penyuluhan kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.

Pasal 9

Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh perangkat Daerah terkait sesuai bidang masing-masing.

Bagian....

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 10

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing atau guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik atau *physical distancing*.
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah serta menjaga keamanan rumah ibadah; dan
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Covid-19* di rumah ibadah.
 - c. menjaga....

- c. menjaga keamanan rumah ibadah dengan menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya; dan
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam rumah ibadah.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan Penduduk.
- (2) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan Penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Pasal 13

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran, dan/atau pengiriman yang terdiri dari:
 - a. bahan pangan, makanan, dan minuman;
 - b. energi....

- b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan, dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. penyediaan barang retail di:
 - 1. pasar rakyat;
 - 2. toko swalayan berjenis *minimarket*, *supermarket*, dan *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 - 3. toko atau warung kelontong.
 - b. jasa binatu atau *laundry*.
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan Penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar atau toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, influenza, diare, dan/atau sesak nafas;
 - e. mewajibkan....

- e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
- f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen *atau physical distancing* yang datang ke pasar atau toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan atau *hand sanitizer* serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 14

Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dalam memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari, diatur lebih lanjut oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh Penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area rumah tinggal.

Bagian....

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan; dan
 - d. akademik.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. khitanan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. takziah atau pemakaman kematian yang tidak diakibatkan *Covid-19*.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak atau *physical distancing* antar pihak yang hadir paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(3) Pelaksanaan....

- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di kantor urusan agama dan/atau kantor pencatatan sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak atau *physical distancing* antar pihak yang hadir paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan takziah atau pemakaman kematian yang tidak diakibatkan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak atau *physical distancing* antar pihak yang hadir paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara.

(2) Dikecualikan....

- (2) Dikecualikan dari penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan;
- (3) Selama pemberlakuan PSBB kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
- a. pengangkutan barang untuk aktivitas kantor atau instansi pemerintah, baik pusat maupun Daerah berdasarkan pengaturan dari kantor atau instansi pemerintah terkait;
 - b. pengangkutan barang untuk aktivitas menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
 - c. pengangkutan barang untuk aktivitas badan usaha milik negara atau Daerah yang turut serta dalam penanggulangan *Covid-19*;
 - d. pengangkutan barang untuk pertanian, perikanan, dan peternakan;
 - e. pengangkutan barang kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
 - f. pengangkutan bahan pangan, makanan, dan minuman;
 - g. pengangkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan bahan bakar padat seperti batubara, briket, arang, dan sejenisnya;
 - h. pengangkutan barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan atau *assembling*;
 - i. pengangkutan barang keperluan ekspor dan impor;
 - j. pengangkutan barang kiriman;
 - k. pengangkutan barang pengantaran atau pengedaran uang;
 - l. pengangkutan barang untuk keperluan konstruksi;
 - m. pengangkutan....

- m. pengangkutan barang sektor komunikasi dan teknologi informasi;
 - n. pengangkutan barang untuk sektor industri strategis;
 - o. pengangkutan barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik (antara lain angkutan untuk sampah, air bersih, pelayanan listrik, dan pemadam kebakaran) dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan
 - p. pengangkutan barang untuk aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (4) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
- a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
 - c. angkutan perkeretaapian.
- (5) Pengguna kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. mobil penumpang pribadi:
 - 1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - 2. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - 3. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - 4. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - 5. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, influenza, diare, dan/atau sesak nafas.
 - a. sepeda....

- b. sepeda motor pribadi:
1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 2. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 3. menggunakan helm pribadi, masker, dan sarung tangan; dan
 4. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, influenza, diare, dan/atau sesak nafas.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5), sepeda motor pribadi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama;
 - b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanganan penyebaran *Covid-19*; dan
 - c. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (7) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Angkutan mobil umum baik berbasis aplikasi atau *online* maupun *offline* wajib mengikuti ketentuan:
 1. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 2. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait;
 3. melakukan disinfeksi moda transportasi yang digunakan secara berkala;
 4. menggunakan....

4. menggunakan masker dan sarung tangan;
 5. memastikan pengemudi dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal, batuk, influenza, diare dan/atau sesak nafas; dan
 6. menjaga jarak atau *physical distancing* antar penumpang paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- b. Angkutan sepeda motor umum baik berbasis aplikasi atau *online* maupun *offline* dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, dengan tetap menggunakan helm pribadi, masker, dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, influenza, diare dan/atau sesak nafas.
- (8) Angkutan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan ayat (7), angkutan sepeda motor umum baik berbasis aplikasi atau *online* maupun *offline* dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. diperuntukan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanganan penyebaran *Covid-19*; dan
 - b. diperuntukan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (10) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua jenis moda transportasi.

Pasal 19

Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang diatur lebih lanjut oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB III

KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PSBB

Pasal 20

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan; dan
- c. aktivitas Gugus Tugas.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap Penduduk di wilayah Daerah mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan....

- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai *Covid-19*;
 - d. kemudahan akses dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan *Covid-19* melalui aplikasi Sukabumi *Participated Responder* (Super); dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Covid-19* dan/atau terduga *Covid-19*.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap Penduduk di Wilayah Daerah wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Covid-19*, setiap Penduduk wajib:
- a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *Covid-19* dalam penyelidikan epidemiologi atau *contact tracing* apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila dirinya dan/atau keluarganya terpapar *Covid-19*.

(3) Pelaksanaan....

- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER DAYA PENANGGULANGAN *COVID-19*

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanggulangan *Covid-19*, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur....

- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Covid-19*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan peraturan Wali Kota ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 27....

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, pihak swasta, akademisi, masyarakat, dan media dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui aplikasi Sukabumi *Participated Responder* (Super).
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan PSBB Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran Pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. anggaran pendapatan belanja Negara; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 29

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi.
pada tanggal 4 Mei 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002